











PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

Nomor SOP	045
Tgl Pembuatan	1 Juni 2018
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	1 November 2018
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI <u>Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si</u> Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19681202 199401 1 001
Nama SOP	PERUBAHAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan3. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.4. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami jenis kualifikasi Pelatihan2. Memahami jenis kualifikasi keterampilan3. Pendidikan minimal diploma
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Ketenagakerjaan2. SOP Hubungan Industrial3. SOP Izin Lembaga Pelatihan Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Register2. Komputer3. Printer4. Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Keterlambatan Perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja dapat menghambat proses usaha pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.	Izin pendirian LPK telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja hanya menerbitkan rekomendasi izin

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Permohonan dan Meregistrasi Perubahan (penanggung jawab /alamat Lembaga Pelatihan Kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Surat Permohonan dan lampiran berkas	5 menit	Dokumen Lengkap	
2.	Memeriksa dan Meneliti Dokumen Permohonan dan Membuat Draft Surat Izin Perubahan LPK					Dokumen lengkap	5 menit	Draft Surat Rekomendasi	
2.	Melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan berkas dokumen dan kondisi lapangan					Dokumen dan Lapangan sesuai	1 hari	Kesesuaian dokumen	
3.	Meneliti dan Memaraf Draft Surat Rekomendasi					Draft Surat Rekomendasi	5 menit	Hasil Koreksi	
4.	Menandatangani Surat Rekomendasi					Hasil koreksi	5 menit	Surat Rekomendasi Izin	
5.	Memberikan Rekomendasi Perubahan Izin LPK kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penerbitan Perubahan Izin LPK					Surat Rekomendasi	1 jam	Rekomendasi	

**Syarat Perubahan Izin Lembaga Pelatihan Kerja :
(Perubahan Penanggung Jawab / alamat)**

Perubahan Penanggung Jawab:

- Surat permohonan Perubahan Penanggung jawab kepada kepala dinas/pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy izin LPK yang masih berlaku
 - b. Foto copy akta perubahan dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang
 - c. Pasfoto penanggung jawab LPK dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;

Perubahan Penanggung Jawab:

- Surat permohonan Perubahan Penanggung jawab kepada kepala dinas/pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan:
 - d. Foto copy izin LPK yang masih berlaku
 - e. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - f. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
- Izin perubahan LPK diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- Permohonan diketik dengan kop lembaga beralamat lengkap disertai nomor telepon/faximili, alamat email, distempel dan ditanda tangani oleh penanggung jawab LPK.